



P E N E T A P A N

Nomor 291/Pdt.P/2019/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Musriadi bin Masri, tempat tanggal lahir Bulu Tosompo, 01 Juli 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual pakaian, bertempat kediaman di Bulu Tosompo, Desa Lamasewanua, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon I**;

Marni binti Ismail, tempat tanggal lahir Ambon, 09 Januari 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Bulu Tosompo, Desa Lamasewanua, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 291/Pdt.P/2019/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 07 Juli 2008 di Bulu Tosompo, Desa Tajo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ismail;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Tajo yang bernama Karase dan yang menjadi saksi adalah Abdul Rasyid dan Masse dengan mahar 44 real dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama Aldi Ilham, Adil Muhammad, Asril Ahmad, Alif Dermawang;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat meskipun sudah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Akte Kelahiran Anak dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon Musriadi bin Masri, dengan Pemohon II Marni binti Ismail, yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2008 di Bulu Tosompo, Desa Tajo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 291/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Musriadi** Nomor KK.7313051108110003 tanggal 14 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi kode P;

B. Saksi;

1. **Masse bin Abbas**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Bulu Tosompo, Desa Lamasewanua, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena ada hubungan semenda dengan Pemohon I dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada Tanggal 07 Juli 2008 di Bulu Tosompo, Desa Tajo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ismail ;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Tajo yang bernama Karase;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Abdul Rasyid dan Masse;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah sebesar 44 real dibayar tunai;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 291/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama Aldi Ilham, Adil Muhammad, Asril Ahmad dan Alif Darmawang dan sampai saat ini tidak pernah bercerai;
 - Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan untuk kepentingan hukum lainnya;
2. **Darwis bin Rajja**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bulu Tosompo, Desa Lamasewanua, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah hubungan semenda dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada Tanggal 07 Juli 2008 di Bulu Tosompo, Desa Tajo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ismail ;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Tajo yang bernama Karase;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Abdul Rasyid dan Masse;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah sebesar 44 real dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 291/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama Aldi Ilham, Adil Muhammad, Asril Ahmad dan Alif Darmawang dan sampai saat ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 07 Juli 2008 di Bulu Tosompo, Desa Tajo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ismail, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa Tajo yang bernama Karase, dengan maskawin sebesar 44 real dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Abdul Rasyid dan Masse, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 291/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga dan Pemohon II adalah isteri dari Pemohon I, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dengan perkawinan atau sebagai suami isteri dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Masse bin Abbas** dan **Darwis bin Rajja**, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada Tanggal 07 Juli 2008 di Bulu Tosompo, Desa Tajo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajol, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ismail, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa Tajo yang bernama Karase, dengan maskawin berupa sebesar 44 real dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Abdul Rasyid dan Masse;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 291/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus perawan;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama Aldi Ilham, Adil Muhammad, Asril Ahmad dan Alif Darmawang dan sampai saat ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan untuk kepentingan hukum lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain".

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi disebabkan oleh kelalaian petugas yang dimintai bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang tidak mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan mereka tidak tercatat.

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 291/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak di itsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan secara hukum, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".
maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak kemafsadatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Musriadi bin Masri**, dengan Pemohon II, **Marni binti Ismail**, yang dilaksanakan pada Tanggal 07 Juli 2008 di Bulu Tosompo, Desa Tajo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajol;
- Membebankan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 *Hijiriyah*., oleh kami Dra. Hj. Nikma, M.H., sebagai Ketua Majelis Munawar, S.H.,M.H., dan Drs. H. Asri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 291/Pdt.P/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Munawar, S.H., M.H

Dra. Hj. Nikma, M.H

Drs. H. Asri, M.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hasmawiyati.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)